



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Plp

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumardi Alias Madi Bin Zakaria
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Abd. Dg. Mappuji Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Jumardi Alias Madi Bin Zakaria ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Akbar, SH DKK Penasehat Hukum/Advokad pada Yayasan Bantuan Hukum Wija Luwu yang beralamat di Jl.Benteng raya no.12, Kel.Benteng, Kec.Wara Timur, Kota Palopo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **terdakwa JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA**, tersebut berupa pidana penjara selama **12 Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 Subsidair **6 bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis Shabu dengan berat 24,46 (dua puluh empat koma empat puluh enam) gram.
 - 3 (tiga) buah pipet warna putih sebagai alat hisap (bong)
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman merek Aqua warna biru terdapat 2 (dua) lubang.
 - 1 (satu) buah kaca pireks.
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih merek indomaret.
 - 1 (satu) lembar kantong plastik bergaris warna merah putih.
 - 1 (satu) buah helem warna abu-abu.

Dirampas untuk musnakan.

 - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo Y16 warna hitam dengan nomor imei 860033062054358 / 860033062054341 dan nomor GSM 082197440597

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima nota Pembelaan/Pledoi Hukum Terdakwa Jumardi alias Mafdi Bin Zakaria untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor Reg.Perk :PDM-30?P.412/Plp/09/2024 pada perkara pidana Nomor : 77/Pid.Sus/2024/PN Plp;
3. Menyatakan Terdakwa Jumardi alias Madi bin Zakaria tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 114 ayat (2) Subs Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Jumardi alias Madi bin Zakaria dari dakwaan (vrijspraak) dan tuntutan hokum (onslag van alle rectxsvolving) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;



CMS



5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

SUBSIDAIR

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **terdakwa JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA**, tersebut berupa pidana penjara selama **12 Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 Subsidair **6 bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis Shabu dengan berat 24,46 (dua puluh empat koma empat puluh enam) gram.
 - 3 (tiga) buah pipet warna putih sebagai alat hisap (bong)
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman merek Aqua warna biru terdapat 2 (dua) lubang.
 - 1 (satu) buah kaca pireks.
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih merek indomaret.
 - 1 (satu) lembar kantong plastik bergaris warna merah putih.
 - 1 (satu) buah helem warna abu-abu.

Dirampas untuk musnakan.

 - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo Y16 warna hitam dengan nomor imei 860033062054358 / 860033062054341 dan nomor GSM 082197440597

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA bersama dengan ANDI MUHAMMAD RUSLAN Alias PUANG RUSLAN Bin ANDI HASAN BASRI (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sawaregading, Kelurahan / Desa Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yaitu percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5



CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

➢ Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Lk. ANDI MUHAMMAD dan Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN mengatakan bahwa “Kasi bicara saya dulu dengan OKI nak” dan terdakwa menjawab “saya di warung puang nanti pulangpa di rumah”. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa melihat telpon Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN namun terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa tertidur.

➢ Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.15 Wita Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN menelpon terdakwa mengatakan bahwa “ada nanti itu barang nak pergi kau ambil?” dan dijawab oleh terdakwa “iya puang”, Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN mengatakan bahwa “kasi bicaraka dulu sama OKI” lalu terdakwa menjawab “sebentar pi puang saya mau antar mama ku dulu”. Selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa melihat chat Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN untuk terdakwa hubungkan dengan Lk. BAHTIAR Alias OKI untuk berbicara melalui telepon Whtas App dan terdakwa menjawab “mandi ii dulu puang”.



CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 10.27 Wita terdakwa menelpon Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN dan yang berbicara adalah Lk. BAHTIAR Alias OKI dan terdakwa pergi mandi. Setelah terdakwa mandi Lk. BAHTIAR Alias OKI mengatakan kepada terdakwa “ada ini hari barang datang kau pergi ambil” dan terdakwa menjawab “iya nanti saya ambil”.

- Selanjutnya Lk. BAHTIAR Alias OKI mengatakan ke terdakwa “minta nomor rekening di puang RUSLAN” dan sekira pukul 10.31 Wita terdakwa chat ke Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN “kirim no rek ta” dan Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN mengirimkan foto nomor rekening berikut nama pemilik rekening yaitu BANK BRI dengan nomor rekening 1514 0100 3149 538 atas nama MUHAMMAD TAHIR, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut ke Lk. BAHTIAR Alias OKI melalui Whtas App Lk. ACCUL dan sekira pukul 10.51 Wita terdakwa menerima bukti transfer sejumlah Rp. 4.000.000,- dan terdakwa meneruskan chat whats app tersebut ke Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN.
- Sekitar pukul 11.02 Wita Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN chat whats app ke terdakwa “iyye nak tunggu dulu sebentar baru kesana ki ambil i, kita gah yang pergi nak” dan terdakwa membalas chat tersebut “ iye, samaka pa sabina” yang maksudnya adalah terdakwa bersama Lk. BAHTIAR Alias OKI untuk mengambil narkotika tersebut dimana Lk. BAHTIAR Alias OKI biasa dipanggil “pa sabina”.
- Selanjutnya pada saat di rumah terdakwa berbicara dengan Lk. BAHTIAR Alias OKI dan Lk. BAHTIAR Alias OKI meminta terdakwa untuk pergi sendiri mengambil narkotika jenis shabu tersebut lalu Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN menelpon dan mengatakan bahwa “sudah sampai di palopo itu yang bawa barang” dan terdakwa menjawab “biar mi saja kesana puang, tanya meki itu anu ta biar mi saya ke sana”.
- Sekira pukul 11.57 Wita terdakwa dikirimkan pesan suara Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN melalui whats app dan mengatakan kepada terdakwa “saya kasi saja nomor nya ya karena saya mau pergi sembahyang, santai saja kayak orang pacaran kalau ketemu, Perempuan jitu yang bawa barang kecil-kecil orangnya” dan terdakwa chat ke Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN “iye kasi mika saja pale nomornya” dan Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN mengirimkan nomor telepon atas nama ANI dengan nomor whats app 0821 4961 5117.
- Selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut namun tidak aktif dan terdakwa menghubungi Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN melalui chat Whtas App “tidak aktif i puang” dan Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN langsung menghubungi terdakwa melalui telepon whats app “sudah aktif itu, baru saya selesai hubungi”.
- Sekira pukul 12.04 Wita terdakwa menghubungi melalui chat whats app “p, saya anuanya puang, dimanaki mau sa jemput saya anunya puang” dan dijawab “oh iye, di warung makan ka ini. Kita dimanaki” dan terdakwa menjawab “diwarung makan dimana, di tpi ka di rumah, sherlock ki saja biar saya ke situ jemputki” kemudian setelah terdakwa dikirimkan sharelok lokasi, di samping Toyota belok kiri” terdakwa membalas “oiye warung apa kita tempat” dan dibalas dengan “dikirimkan video lokasi dan Rm chaca “dan terdakwa membalas “oiyee saya lihat mi, kesitu mika, dekat mika”

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pjp



dan Perempuan tersebut membalas "iye, sendiri jika makan" dan terdakwa membalas chat tersebut "mtr scopy spke".

➢ Setelah terdakwa sampai, terdakwa masuk ke warung dan bertemu dengan seorang Perempuan dan ketika terdakwa duduk di sampingnya perempuan tersebut meminta helem terdakwa dan terdakwa melihat perempuan tersebut memasukkan plastik ke dalam helem terdakwa dan setelah itu perempuan tersebut menyuruh terdakwa pergi.

➢ Setelah terdakwa ke luar dari warung tersebut terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat terdakwa digeledah ditemukan di dalam helem terdakwa plastik yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, lalu terdakwa menjelaskan kepada petugas bahwa terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari seorang perempuan di dalam warung makan Chaca dekat lokasi terdakwa ditangkap dan terdakwa diperintahkan oleh Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN dan Lk. BAHTIAR Alias OKI untuk mengambil narkotika jenis Shabu tersebut.

➢ Terdakwa bersama dengan barang bukti kemudian dibawa ke Lapas Kelas II A Palopo untuk dipertemukan dengan Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN dan terdakwa menerangkan kepada petugas BNN bahwa lelaki yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut.

➢ Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal warna putih Nar,
- 3 (tiga) buah pipet warna putih sebagai alat hisap (bong),
- 1 (satu) buah tutup botol minuman merek Aqua warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang,
- 1 (satu) buah kaca pireks,
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih merek indomaret,
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah putih,
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo Y16 warna hitam dengan nomor imei 860033062054358 / 860033062054341 dan nomor GSM 082197440597.

➢ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2024, telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti milik terdakwa JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening diberi Kode A berisikan Kristal Putih Narkotika Golongan 1 Jenis shabu dengan berat bruto 24,46 gram,
- disisihkan dengan berat bruto 1,19 gram, untuk uji Laboratorium dan dijadikan sebagai barang bukti persidangan dan dibungkus dengan sachet ukuran kecil diberi Kode B,
- dan sisahnya dengan berat bruto 23,27 gram untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➢ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LB1FB/II/2024/Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1. Jenis sampel A : Kristal, Total sampel A : berat netto 0,9202 gram kode sampel A1, milik terdakwa JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA Hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Jenis sampel B : Urine, Total sampel B : 200 ml, kode sampel B1, milik terdakwa JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA Hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU :

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA bersama dengan ANDI MUHAMMAD RUSLAN Alias PUANG RUSLAN Bin ANDI HASAN BASRI (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sawaregading, Kelurahan / Desa Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Lk. ANDI MUHAMMAD dan Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN mengatakan bahwa “Kasi bicara saya dulu dengan OKI nak” dan terdakwa menjawab “saya di warung puang nanti pulangpa di rumah”. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa melihat telpon Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN namun terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa tertidur.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Plp



- Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.15 Wita Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN menelpon terdakwa mengatakan bahwa “ada nanti itu barang nak pergi kau ambil?” dan dijawab oleh terdakwa “iya puang”, Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN mengatakan bahwa “kasi bicaraka dulu sama OKI” lalu terdakwa menjawab “sebentar pi puang saya mau antar mama ku dulu”. Selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa melihat chat Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN untuk terdakwa hubungkan dengan Lk. BAHTIAR Alias OKI untuk berbicara melalui telepon Whtas App dan terdakwa menjawab “mandi ii dulu puang”.
- Sekira pukul 10.27 Wita terdakwa menelpon Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN dan yang berbicara adalah Lk. BAHTIAR Alias OKI dan terdakwa pergi mandi. Setelah terdakwa mandi Lk. BAHTIAR Alias OKI mengatakan kepada terdakwa “ada ini hari barang datang kau pergi ambil” dan terdakwa menjawab “iya nanti saya ambil”.
- Selanjutnya Lk. BAHTIAR Alias OKI mengatakan ke terdakwa “minta nomor rekening di puang RUSLAN” dan sekira pukul 10.31 Wita terdakwa chat ke Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN “kirin no rek ta” dan Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN mengirimkan foto nomor rekening berikut nama pemilik rekening yaitu BANK BRI dengan nomor rekening 1514 0100 3149 538 atas nama MUHAMMAD TAHIR, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut ke Lk. BAHTIAR Alias OKI melalui Whtas App Lk. ACCUL dan sekira pukul 10.51 Wita terdakwa menerima bukti transfer sejumlah Rp. 4.000.000,- dan terdakwa meneruskan chat whats app tersebut ke Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN.
- Sekitar pukul 11.02 Wita Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN chat whats app ke terdakwa “iyee nak tunggu dulu sebentar baru kesana ki ambil i, kita gah yang pergi nak” dan terdakwa membalas chat tersebut “ iye, samaka pa sabina” yang maksudnya adalah terdakwa bersama Lk. BAHTIAR Alias OKI untuk mengambil narkotika tersebut dimana Lk. BAHTIAR Alias OKI biasa dipanggil “pa sabina”.
- Selanjutnya pada saat di rumah terdakwa berbicara dengan Lk. BAHTIAR Alias OKI dan Lk. BAHTIAR Alias OKI meminta terdakwa untuk pergi sendiri mengambil narkotika jenis shabu tersebut lalu Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN menelpon dan mengatakan bahwa “sudah sampai di palopo itu yang bawa barang” dan terdakwa menjawab “biarmi saya mi saja kesana puang, tanya meki itu anu ta biar mi saya ke sana”.
- Sekira pukul 11.57 Wita terdakwa dikirimkan pesan suara Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN melalui whats app dan mengatakan kepada terdakwa “saya kasi saja nomor nya ya karena saya mau pergi sembahyang, santai saja kayak orang pacaran kalau ketemu, Perempuan jitu itu yang bawa barang kecil-kecil orangnya” dan terdakwa chat ke Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN “iye kasi mika saja pale nomornya” dan Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN mengirimkan nomor telepon atas nama ANI dengan nomor whats app 0821 4961 5117.
- Selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut namun tidak aktif dan terdakwa menghubungi Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN melalui chat Whtas App “tidak aktif i puang” dan Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN



langsung menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp app "sudah aktif itu, baru saya selesai hubungi".

➤ Sekira pukul 12.04 Wita terdakwa menghubungi melalui chat whatsapp "p, saya anuanya puang, dimanaki mau sa jemput saya anunya puang" dan dijawab "oh iye, di warung makan ka ini. Kita dimanaki" dan terdakwa menjawab "diwarung makan dimana, di tpi ka di rumah, sherlock ki saja biar saya ke situ jemputki" kemudian setelah terdakwa dikirimkan sharelok lokasi, di samping Toyota belok kiri" terdakwa membalas "oiye warung apa kita tempati" dan dibalas dengan "dikirimkan video lokasi dan Rm chaca "dan terdakwa membalas "oiyee saya lihat mi, kesitu mika, dekat mika" dan Perempuan tersebut membalas "iye, sendiri jika makan" dan terdakwa membalas chat tersebut "mtr scopy spke".

➤ Setelah terdakwa sampai, terdakwa masuk ke warung dan bertemu dengan seorang Perempuan dan ketika terdakwa duduk di sampingnya perempuan tersebut meminta helem terdakwa dan terdakwa melihat perempuan tersebut memasukkan plastik ke dalam helem terdakwa dan setelah itu perempuan tersebut menyuruh terdakwa pergi.

➤ Setelah terdakwa ke luar dari warung tersebut terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat terdakwa digeledah ditemukan di dalam helem terdakwa plastik yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, lalu terdakwa menjelaskan kepada petugas bahwa terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari seorang perempuan di dalam warung makan Chaca dekat lokasi terdakwa ditangkap dan terdakwa diperintahkan oleh Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN dan Lk. BAHTIAR Alias OKI untuk mengambil narkotika jenis Shabu tersebut.

➤ Terdakwa bersama dengan barang bukti kemudian dibawa ke Lapas Kelas II A Palopo untuk dipertemukan dengan Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN dan terdakwa menerangkan kepada petugas BNN bahwa lelaki yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut.

➤ Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal warna putih Nar,
- 3 (tiga) buah pipet warna putih sebagai alat hisap (bong),
- 1 (satu) buah tutup botol minuman merek Aqua warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang,
- 1 (satu) buah kaca pireks,
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih merek indomaret,
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah putih,
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo Y16 warna hitam dengan nomor imei 860033062054358 / 860033062054341 dan nomor GSM 082197440597.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2024, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan dan penyisihan barang bukti milik terdakwa JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening diberi Kode A berisikan Kristal Putih Narkotika Golongan 1 Jenis shabu dengan berat bruto 24,46 gram,
- disisihkan dengan berat bruto 1,19 gram, untuk uji Laboratorium dan dijadikan sebagai barang bukti persidangan dan dibungkus dengan sachet ukuran kecil diberi Kode B,
- dan sisahnya dengan berat bruto 23,27 gram untuk dimusnahkan.

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LB1FB/II/2024/Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1. Jenis sampel A : Kristal, Total sampel A : berat netto 0,9202 gram kode sampel A1, milik terdakwa JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA Hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Jenis sampel B : Urine, Total sampel B : 200 ml, kode sampel B1, milik terdakwa JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA Hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Terlebih dahulu perkenankan kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024 bertindak untuk dan atas nama terdakwa JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA, pada kesempatan ini kami memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa dengan ini kami selaku penasehat hukum terdakwa menyampaikan terimakasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara atas nama JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Pasal 14 (1) Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), pasal 27 (1), pasal 28 D (1) UUD 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama.

Pengajuan Eksepsi atau keberatan ini juga didasarkan pada hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang mengatarsebagai berikut: "Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan" Pengajuan Eksepsi yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga pengajuan eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataupun menyanggah secara apriori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Majelis Hakim dan saudara Jaksa Penuntut Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni Fiat Justitia Ruat Caelum

Dan juga Pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalanya proses peradilan ini, sebagaimana disebutkan dalam Asas Trilogi peradilan. Namun sebagaimana disebutkan diatas, bahwa pembuatan dari eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai Penyeimbang dari Surat Dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Kami selaku penasihat hukum terdakwa percaya bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani majelis hakim agar tidak semata - mata melihat permasalahan ini dari kacamata atau sudut pandang yuridis atau hukum positif

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pjp



yang ada semata, namun menekankan nilai nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat yang tentunya dapat meringankan hukuman terdakwa

Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi maka perkenankan kami selaku kuasa hukum untuk memberikan suatu adagium yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan majelis hakim yaitu "dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa surat itu," (Prof. Andi Hamzah,S.H).

Dalam hal ini maka Penuntut Umum selaku penyusun Surat Dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan, apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan atautkah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara materiil bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas Negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil adilnya dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini kami mengajak majelis hakim yang terhormat dan jaksa penuntut umum bisa melihat permasalahan secara menyeluruh (komprehensif) dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA, sebagai terdakwa dalam perkara ini dan kami selaku kuasa hukum juga memohon kepada Majelis Hakim dalamPerkara ini untukmemberikan keadilan hukum yang seadil adilnya.

II. KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa "pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 atau melanggar ketentuan Pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHAP". (Pembahasan dan penerapan KUHAP, pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 663-664).

Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara saksama mengingat di dalam Surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan.

Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERDAKWA TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM.

Bahwa Penangkapan dan Penahanan atas Terdakwa sebagaimana Surat Tembusan Penangkapan kepada Keluarga Pemohon yakni :

a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin_Kap/0006/II/2024/BNNP Sulawesi Selatan, tertanggal 31 Januari 2024;

b. Surat Perintah Perpanjangan penangkapan Nomor : Sprin_Kap/0006.a/II/2024/BNNP Sulawesi Selatan, tanggal 03 Februari 2024;

c. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin-Han/0008/II/2024/BNNP Sulawesi Selatan, tanggal 06 Februari 2024; dan,

d. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-86/P.4.4/Enz.1/02/2024, tertanggal 23 Februari 2024 adalah sebuah bentuk kezaliman dimana saat proses Penangkapan TERDAKWA belum berstatus sebagai TERSANGKA, namun dalam Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan yang diterima keluarga Terdakwa dengan JELAS dan TEGAS Penyidik telah menyebutkan diri Terdakwa sebagai Tersangka. Penegasan tersebut dicantumkan dengan jelas dan tegas dalam "PERTIMBANGAN" Surat Penangkapan yang berbunyi :

" Bahwa untuk kepentingan tugas penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana Narkotika serta untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan TERSANGKA maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini."

Bahwa belum adanya Status TERSANGKA atas diri Terdakwa pada saat dilakukan Penangkapan terungkap dengan jelas dalam sidang Praperadilan yang diajukan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 1/Pid.Pra/2024/PN Plp tertanggal 30 April 2024 dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa :

" sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon telah menemukan 3 (tiga) alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 86 UU Narkotika yakni alat Bukti Saksi, Surat dan alat bukti elektronik dan Terjuga telah melakukan Pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai CALON TERSANGKA sehingga dengan demikian Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah adalah juga sah menurut Hukum." (Vide Paragraf ketiga Hal. 76 Putusan No. 1/Pid.Pra/2024/PN Plp).

Bahwa dari pertimbangan Putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Tersangka atas diri Terdakwa terjadi setelah penyidik menemukan alat bukti berupa : alat Bukti Saksi, Surat dan alat bukti elektronik dan Terjuga telah melakukan Pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai calon tersangka. Namun pada kenyataannya, dalam Pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Penangkapan Terdakwa sudah disebutkan sebagai Tersangka

-Bahwa dalam pertimbangan Putusan a quo, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa salah satu dasar penetapan tersangka atas diri Terdakwa yakni adanya pemeriksaan terdakwa sebagai calon tersangka, sedangkan Terdakwa baru diperiksa setelah dilakukan Penangkapan. Hal ini mempertegas bahwa sebelum Penangkapan, Terdakwa belum berstatus sebagai Tersangka sebagaimana tercantum dalam pertimbangan dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa status Tersangka sebagaimana tercantum serta dijadikan dasar pertimbangan dalam menerbitkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan adalah tidak benar karena tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah;

Bahwa karena Dasar Penangkapan atas diri Terdakwa tidak berdasar atas Hukum, maka segala proses yang dilakukan Penyidik mulai dari Penangkapan, Pengeledahan, Pemeriksaan hingga Dakwaan yang lahir dan dasarkan dari peristiwa dimaksud harus dinyatakan tidak sah dan Batal demi hukum. Hal ini senada dengan Putusan Makmah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan

“Jika Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan atas dasar produk penyidik yang ilegal kemudian dakwaan selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan, maka dakwaan juga tidak sah (tidak dapat diterima). Sebagai konsekwensi hukumnya tersangka/terdakwa diputus bebas”.

Bahwa Penahanan Terdakwa telah dilakukan sejak tanggal 6 Februari 2024 sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor Nomor : Sprin_Han/0008/II/2024/BNNP Sulawesi Selatan tertanggal 06 Februari 2024, dan seharusnya telah berakhir sejak tanggal 04 Juni 2024 sebagaimana Surat Penetapan Penahanan Nomor 31 / Pen.Pid.PP.I/2024/PN Plp tertanggal 02 Mei 2024;

Bahwa Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa:

Pasal 21 ayat (2)

“ Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Plp



perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”.

Pasal 21 ayat (3) :

“Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya. dengan berakhirnya Masa Penahanan serta tidak adanya Perintah Perpanjangan Penahanan atas diri Terdakwa, maka seharusnya Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan” Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP diatas maka Penahanan atas diri Terdakwa saat ini adalah tidak benar karena bertentangan dengan Hukum dan sangat Dzalim karena telah merampas Hak Asasi Terdakwa selaku warga negara, oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan Terdakwa harus segera dikeluarkan dari Tahanan;

2.2. TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASIHAT HUKUM Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana hingga ia diputus/divonis pengadilan. Didalamnya juga mengatur hak_hak tersangka/terdakwa yang wajib dihormati, dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa berjalan secara adil dan berimbang.

Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHAP menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Pasal 114 KUHAP menyatakan : “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan : “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Melihat bunyi pasal di atas, kita tahu bahwa hak didampingi penasihat hukum itu wajib, maka Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka agar ia didampingi Penasihat Hukum dalam menjalani proses pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Seperti disebutkan di atas, Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (Jika Terperiksa tidak memiliki Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Lantas, apa konsekuensi hukum jika hal itu tidak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa? Jawabannya, berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum.

Bahwa salah satu alasan lain diajukannya Eksepsi ini, selain didasarkan pada hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, juga terdapatnya penyimpangan dalam pelaksanaan KUHAP, dimana Terdakwa JUMARDI ALIAS MADI BIN ZAKARIA, didalam proses penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Bahkan jika saja seorang Tersangka dihadapan penyidik membuat surat pernyataan yang intinya tidak bersedia didampingi penasihat hukum (advokat), maka hal tersebut pun bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga. Dalam hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan “Jika Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan atas dasar produk penyidik yang ilegal kemudian dakwaan selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan, maka dakwaan juga tidak sah (tidak dapat diterima), sebagai konsekwensi hukumnya tersangka/terdakwa diputus bebas karena pelanggaran Pasal 56 ayat (1)KUHAP”;

- Putusan Mahkamah Agung RI dengan No. 367 K/ Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA No. 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksayang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”;

Kami memahami logika berpikir para hakim yang tertuang dalam Yurisprudensi di atas, yakni Dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan, sedangkan Dakwaan berlandaskan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik, maka Proses BAP itu haruslah benar dan Sah. Sedangkan salah satu indikator benar dan sahnya BAP adalah dipenuhinya hak-hak tersangka yaitu hak didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa. Sehingga, jika hak tersebut tidak dipenuhi, maka BAP itu tidak Sah. Dan selanjutnya dakwaan, tuntutan dan putusan yang dihasilkan atau didasarkan dari BAP yang tak sah menjadi tidak sah pula.

Hak tersangka dan/atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum yang diberikan oleh undang-undang melalui Pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat “wajib” tetapi terbatas (limitatif), yaitu hanya diberikan kepada Tersangka perkara pidana yang diancam dengan :

- (1) Pidana mati;
- 2) Pidana 15 tahun atau lebih;
- (3) Pidana 5 tahun atau lebih; dan,
- (4) Bagi yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Bilamana mana Tersangka/Terdakwa diancam dengan Pidana sebagaimana maksud angka (1), (2) dan (3) di atas, maka Hak Tersangka untuk didampingi penasihat hukum menjadi “wajib dilaksanakan” atau mutlak/absolut.

Sedangkan bagi Tersangka yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, sebagaimana maksud angka (4) diatas, maka “pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. Ketentuan ini sangat jelas bersifat “alternatif”, yakni “Pejabat atau Penyidik hanya boleh menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri”.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagaimana maksud angka (4) diatas bersifat "alternatif" dimana Penunjukan Penasihat Hukum oleh Pejabat dan/atau Penyidik bagi Tersangka/Terdakwa hanya boleh dilakukan setelah Tersangka/Terdakwa diberikan penjelasan tentang Haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, termasuk Haknya untuk memilih mengajukan Penasihat Hukum sendiri atau ditunjukkan Penasihat Hukum oleh Pejabat dan/atau Penyidik selama menjalani pemeriksaanPelaksanaan kewajiban Penyidik yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP tersebut harus dilihat dalam konteks :

- (1) Upaya negara untuk memberikan perlindungan bagi tersangka terhadapkesewenang-wenangan aparat penegak hukum;
- (2) Menjamin bahwa tersangka mendapatkan proses hukum yang adil (due process of law); dan,
- (3) Proses peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

Guna menjamin tercapainya tujuan tersebut, maka tata cara peradilan pidana harus didasarkan pada asas legalitas hokum acara pidana sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP yang isinya adalah :

Pasal 2

"Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan".

Pasal ini mengisyaratkan makna bahwa KUHAP adalah undang-undang yang merupakan satu-satunya (the onlyone) sumber atau dasar hukum acara pidana yang harus digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana di semua tingkatan sejak pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, penuntutan sampai perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

"Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Pasal 3 KUHAP menentukan bahwa tata cara pelaksanaan peradilan pidana harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHAP. Implikasi dari ketentuan pasal ini adalah "bahwa penggunaan sumber atau dasar hukum lain di luar KUHAP oleh aparat penegak hukum untuk menyelenggarakan acara pidana adalah "tidak boleh". Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP menunjukkan apa yang seharusnya "das solen", digunakan untuk menguji keabsahan "Penunjukan Penasihat Hukum" sebagai "apa yang berlaku dalam praktik atau "das sein". Perintah Penunjukan Penasihat Hukum bermula dari "hak tersangka didampingi penasihat hokum" yang bersumber dari perintah

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang yaitu Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dimana hak itu sifatnya “wajib” sehingga harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP adalah penjabaran dari asas legalitas hukum acara pidana. Kedua pasal inilah yang menjadi “batu uji” apakah suatu prosedur acara pidana dikatakan “sah” atau “tidak sah” menurut hukum. Pengertian menurut hukum dalam hal ini adalah harus berdasarkan atau mengacu pada semua ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP. Sebagai konsekuensinya, apabila suatu prosedur atau acara pidana ternyata bertentangan atau tidak sesuai dengan KUHAP, maka akibatnya adalah Batal Demi Hukum.

Bahwa dalam upaya “memenuhi” perintah Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut, kerap kali menimbulkan permasalahan, khususnya dalam hal penunjukkan Pensihat Hukum, khususnya dilingkup aparat penegak hukum dari unsur negara, mulai dari Pembuatan Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum yang dianggap “sah” secara hukum, hingga terjadinya “manipulasi” dengan cara menyasiasi Proses Pemeriksaan hingga penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan, sebagaimana yang tampak pada Putusan Mahkamah Agung No. 2588/Pid.Sus/2010 tertanggal 27 April 2011 yang pada akhirnya membebaskan Terdakwa. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung bahkan mengkritik Praktik yang kerap dilakukan Penyidik dalam menyasiasi hak tersangka atas bantuan Hukum dengan cara meminta Pensihat Hukum datang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan.

Bahwa makna substantif Pasal 56 ayat (1) KUHAP (yang berbeda dari makna harfiah/menurut bahasa) adalah mengatur “acara pidana” bahwa dalam “keadaan khusus” sebagaimana diatur oleh pasal tersebut, negaramelalui pejabat yang menjalankan kekuasaannya (penyidik) “bertanggungjawab” dan “berkewajiban” menjamin bahwa pemeriksaan tersangka harus didampingi penasihat hukum. Dengan demikian, pendampingan penasihat hukum pada pemeriksaan pendahuluan adalah suatu hal yang tidak boleh tidak, “harus ada” (*conditio sine qua non*).

Bahwa Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah undang-undang (*wet*) yang maknanya adalah “hanya dengan undang-undang dalam arti formil seseorang dapat ditangkap, ditahan, digeledah, diperiksa, dituntut, dan diadili. Merujuk pada Pasal 1 KUHAP (Sv) Belanda menegaskan hal ini yang berbunyi: “Strafvordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien.”



(Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh undang_undang).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa penyidikan yang dilakukan tanpa didampingi penasihat hukum beserta Penujukan Penasihat Hukum yang dilakukan Penyidik dengan tidak memberikan pilihan "alternatif" yang merupakan Hak Tersangka/Terdakwa adalah "tidak sah" dan "batal demi hukum (null and void)".

2.3. SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum.

Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara a quo, maka sudah seharusnya surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena :

1)Uraian perbuatan di Dakwaan Kedua dalam surat dakwaan perkara a quo adalah sama dengan Dakwaan kesatu. Uraian perbuatan Dakwaan kedua menyalin ulang (copy paste) dari uraian Dakwaan Kesatu, sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing Dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain. Atas dakwaan Penuntut Umum yang demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 600/K/Pid/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscur libele atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat No. B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaan subsidair tidak menyalin ulang (copy paste) uraian Dakwaan Primair. Oleh sebab itu sudah sepatutnya Dakwaan Penuntut Umum Batal demi Hukum.

2)Dakwaan Penuntut Umum juga tidak cermat, dimana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua adalah sama, sedangkan pasal Pidana yang didakwakan berbeda. Rumusan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam Dakwaan Kedua yang dinyatakan Penuntut Umum telah dilanggar oleh Terdakwa. Atas fakta rumusan Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut, maka jelaslah Dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan yang kabur dan tidak cermat serta cacat hukum dan karenanya sudah seharusnya batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas karena alasan-alasan sebagai berikut :

1) Bahwa Penuntut Umum dalam rumusan Dakwaannya menyatakan :

- bahwa pada awalnya sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Lk. ANDI MUHAMMAD dan Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN mengatakan bahwa "Kasi bicara saya dulu dengan OKI nak" dan terdakwa menjawab "saya di warung puang nanti pulangpa di rumah". Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa melihat telpon Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN namun terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa tertidur;

- Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.15 Wita Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN menelpon terdakwa mengatakan bahwa "ada nanti itu barang nak pergi kau ambil?" dan dijawab oleh terdakwa "iya puang", Lk. ANDI MUHAMMADRUSLAN mengatakan bahwa "kasi bicaraka dulu sama OKI" lalu terdakwa menjawab "sebentar pi puang saya mau antar mama ku dulu". Selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa melihat chat Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN untuk terdakwa hubungkan dengan Lk. BAHTIAR Alias OKI untuk berbicara melalui telepon Whtas App dan terdakwa menjawab "mandi ii dulu puang".

- Sekira pukul 10.27 Wita terdakwa menelpon Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN dan yang berbicara adalah Lk. BAHTIAR Alias OKI dan terdakwa pergi mandi. Setelah terdakwa mandi Lk. BAHTIAR Alias OKI mengatakan kepada terdakwa "ada ini hari barang datang kau pergi ambil" dan terdakwa menjawab "iya nanti saya ambil"

Berdasarkan rumusan dakwaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN untuk menghubungkan dengan Lk. BAHTIAR Alias OKI menggunakan Handphone Terdakwa serta menyuruh Tedakwa mengambil barang, sedangkan sendiri Terdakwa tidak memiliki kehendak dan niat untuk memiliki / menguasai atau apalagi mengedarkan barang tersebut;

2) Bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum terkesan memaksakan keadaan yaitu dengan menyebutkan Terdakwa terlibat dalam Peredaran Gelap Narkotika, akan tetapi Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak dapat menguraikan secara cermat dan jelas bagaimana bentuk keterlibatan serta apa peran Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, sedangkan barang bukti yang diperoleh Penyidik dari tangan Terdakwa telah jelas disebutkan siapa pemiliknya.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta pada point 2 di atas, kami berpendapat dakwaan rekan JPU yang mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 Ayat (2) Subs Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah tidak tepat, karena menurut keterangan Terdakwa saat ditangkap Terdakwa hanya disuruh oleh Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN, dimana orang tersebut telah dianggap Terdakwa seperti keluarga layaknya Orang Tua (Bapak) sendiri dikarenakan Terdakwa sudah tidak memiliki Orang Tua (Bapak). Karena adanya perasaan kedekatan "hubungan layaknya orang tua dan anak" tersebut, membuat Terdakwa dengan mudah dapat disuruh oleh Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN, termasuk saat Terdakwa disuruh mengambil barang yang berujung pada penangkapan Terdakwa

Pengakuan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan uraian Dakwaan Penuntut Umum yang mengutip percakapan antara Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN dengan Terdakwa, dimana dalam percakapan tersebut Lk. ANDI MUHAMMAD RUSLAN menyuruh Terdakwa layaknya seorang anak dengan mengatakan "ada nanti itu barang nak pergi kau ambil?", dan Terdakwapun menjawab "iya puang", layaknya seorang "Anak" yang patuh kepada orang tuanya.

Hal ini pun selaras dengan Pengakuan Terdakwa yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak menerima Upah dari hasil mengambil barang tersebut. Maka oleh karena itu, seharusnya Pasal yang paling tepat didakwakan kepada Terdakwa karena terpenuhi unsur-unsurnya adalah Pasal 131 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sehubungan dengan uraian pada poin 2 diatas dimana dalam surat dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan, atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan Terdakwa dalam dakwaan, serta kelirunya penerapan pasal yang didakwakan terhadap perbuatan Terdakwa menjadikan surat dakwaan tersebut Batal Demi Hukum (null and void).

III. PENUTUP

Berdasarkan pada pokok-pokok Eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa JUMARDI ALIAS MADI BIN ZAKARIA memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. MENERIMA Eksepsi dari penasihat hukum JUMARDI ALIAS MADI BIN ZAKARIA untuk seluruhnya;
2. MENYATAKAN Masa Penahanan Terdakwa Telah Berakhir;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MENYATAKAN Penahanan Terdakwa Sejak Berakhirnya Penetapan Penahanan tanggal 04 Juni 2024 sebagaimana Penetapan Penahanan Nomor 31 / Pen.Pid.PP.I/2024/PN Plp tertanggal 02 Mei 2024 TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM;
4. MEMERINTAHKAN Terdakwa Segera Dikeluarkan dari Tahanan;
5. MENYATAKAN Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Pelimpahan Perkara : B- 667 /P.4.12/Enz.2/06/2024 Batal Demi Hukum;
6. MENETAPKAN pemeriksaan Perkara terhadap Terdakwa JUMARDI ALIAS MADI BIN ZAKARIA tidak dilanjutkan;
7. MEMBEBAHKAN Terdakwa dari segala Dakwaan;
8. MEMULIHKAN Hak Terdakwa JUMARDI ALIAS MADI BIN ZAKARIA dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. MEMBEBAHKAN biaya perkara kepada Negara;

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Majelis Hakim yang Mulia, perkenankanlah kami mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum zaman Romawi, berbunyi : "Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi", artinya : "Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya".

Selanjutnya Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro, seorang Ahli Hukum berpesan sebagai berikut. "sebelum memutua Perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya". Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa Hakim Yang Mulia akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta Hukum dan keyakinannya.

Majelis Hakim yang Mulia, sebelum kami akhiri penyampaian Nota Keberata ini, ijinakan pula kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengutip dan menyampaikan Firman Allah S.W.T. dalam Kitab Suci Al-Qur'an, sebagai kitab suci yang kami yakini sebagai seorang muslim pada khususnya, dan orang-orang yang seiman pada umumnya, yang juga kami jadikan sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan sebuah peradilan yang pada akhirnya akan menuntun menuju keridhoan-Nya.

Allah SWT. berfirman dalam Surat Annisa' Ayat 135 :

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT. biarpun

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dirimu sendiri, atau Ibu Bapakmu dan Kaum Kerabatmu, jika Ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti Hawa Nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT. adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Annisa' 135).

Selanjutnya Allah SWT. Berfirman dalam Surat Almaidah Ayat 8 :

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Al-Maidah : 8). Selain itu melalui Al-quran Surat Shad ayat 26 Allah SWT berfirman : "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan." (Q.S. Shad : 26)

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Pencerahan dan Menganugerahkan Cahaya Kebenaran pada kita semua. Aamiin ya Rabb Al Amin. Akhirnya, kami serahkan nasib serta masa depan JUMARDI ALIAS MADI BIN ZAKARIA kepada Hakim Yang Mulia, karena dalam Persidangan ini hanya Hakimlah yang dapat menentukannya melalui ketukan palu, dan mudah-mudahan ketukan palu Hakim Yang Mulia serta seluruh rangkaian pemeriksaan dalam Perkara ini senantiasa mendapat keridhoan Allah SWT sehingga kelak menjauhkan kita semua dari Hizab dan Azab dari Allah SWT. Aamiin.

Demikianlah Eksepsi atas nama JUMARDI ALIAS MADI BIN ZAKARIA kami sampaikan kepada Hakim Yang Mulia dalam persidangan pada hari, Senin, 01 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Palopo.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim agar Menolak Eksepsi dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, atas keberatan Terdakwa melalui Penaasehat Hukumnya Tersebut telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Jumardi Alias Madi Bin Zakaria melalui Penasehat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 77/Pid.Sus/ 2024/PN Plp atas nama Terdakwa Jumardi Alias Madi Bin Zakaria;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Hadinata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Kami dari Tim BNNP Sulsel menangkap Terdakwa pada hari 31 Januari 2024 sekira pukul 13:00 wita di Jalan Sawerigading Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo Sulawesi Selatan;
 - Berdasarkan laporan masyarakat yang kami terima pada tanggal 29 Januari 2024 kemudian kami dari Tim BNNP melakukan penyelidikan di Kota Palopo hingga pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 13:00 wita kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Sawerigading Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo dan kami menemukan 1 (satu) plastic bening berisi shabu didalam helm Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh atas perintah Andi Muhammad Ruslan yang sementara berada di Lapas Palopo dan kemudian berdasar pengakuan Terdakwa kami kembangkan lalu menuju Lapas Palopo mempertemukan Terdakwa dengan Andi Muhammad Ruslan yang sementara berada di Lapas. Kemudian berdasarkan pengakuan Andi Muhammad Ruslan membenarkan bahwa telah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil shabu atas pesanan Bahtiar alias Oki. Selanjutnya kami melakukan pengejaran terhadap Bahtiar alias Oki namun keberadaannya tidak kami temukan;
 - Saat itu sementara mobile dan kejadiannya berlangsung cepat saat kami tiba di lokasi kemudian melihat Terdakwa keluar dari sebuah warung maka Terdakwa langsung kami sergap, Kaca pireks kami temukan di dalam kantong celana Terdakwa;
 - Awalnya kami yang semua satu tim berjumlah 7 (tujuh) orang hanya menggeledah helm dan pakaian Terdakwa kemudian belakangan kami baru ingat bahwa ternyata Terdakwa memiliki motor, lalu kendaraan yang kami kendarai kami putar balik dan Kembali menggeledah motor Terdakwa, Kami menyita shabu dari Terdakwa sebanyak 24,46 gram, Terdakwa kami tangkap

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Plp



dalam keadaan mengenakan helm yang Helm tersebut kami geledah saat berada dalam mobil;

- HP milik Terdakwa kami periksa dan didalamnya kami temukan ada percakapan chat via whatsapp antara terdakwa dengan Andi Muhammad Ruslan di Lapas Palopo, kemudian setelah membaca chat tersebut kami langsung ke lapas Palopo dan menemui Andi Muhammad Ruslan kemudian Andi Muhammad Ruslan membenarkan perihal chat tersebut dengan terdakwa;
- Andi Muhammad Ruslan adalah tahanan yang sementara menjalani hukuman di Lapas Palopo atas kasus narkoba;
- Kami tidak tahu perihal Perempuan tersebut;
- Informasi yang kami terima bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Jln. Sawerigading yang juga menyebutkan ciri-ciri yang ternyata cocok dengan Terdakwa;
- Terdakwa kami bawa dan masukkan kedalam mobil untuk menghindari keramaian warga;
- Kami tidak tahu saat itu apakah Terdakwa baru keluar dari warung atau tidak karena posisi terdakwa sementara ada diluar pinggir jalan;
- Kami tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut namun pada saat kami interogasi Terdakwa hanya mengatakan bahwa dia disuruh oleh Andi Muhammad Ruslan yang sementara ada di Lapas Palopo, sepengetahuan Terdakwa dia hanya disuruh oleh Andi Muhammad Ruslan sedangkan sumber shabu tersebut Terdakwa tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, karena saksi tahun tentang perempuan yang menyimpan shabu dihelm saksi, atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan, demikian Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi Suryanzah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kami dari Tim BNNP Sulsel menangkap Terdakwa pada hari 31 Januari 2024 sekira pukul 13:00 wita di Jalan Sawerigading Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo Sulawesi Selatan;
- Berdasarkan laporan masyarakat yang kami terima pada tanggal 29 Januari 2024 kemudian kami dari Tim BNNP melakukan penyelidikan di Kota Palopo hingga pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 13:00 wita kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jalan



Sawerigading Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo dan kami menemukan 1 (satu) plastic bening berisi shabu didalam helm Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh atas perintah Andi Muhammad Ruslan yang sementara berada di Lapas Palopo dan kemudian berdasar pengakuan Terdakwa kami kembangkan lalu menuju Lapas Palopo mempertemukan Terdakwa dengan Andi Muhammad Ruslan yang sementara berada di Lapas. Kemudian berdasarkan pengakuan Andi Muhammad Ruslan membenarkan bahwa telah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil shabu atas pesanan Bahtiar alias Oki. Selanjutnya kami melakukan pengejaran terhadap Bahtiar alias Oki namun keberadaannya tidak kami temukan;

- Saat itu sementara mobile dan kejadiannya berlangsung cepat saat kami tiba di lokasi kemudian melihat Terdakwa keluar dari sebuah warung maka Terdakwa langsung kami sergap, Kaca pireks kami temukan di dalam kantong celana Terdakwa;

- Awalnya kami yang semua satu tim berjumlah 7 (tujuh) orang hanya menggeledah helm dan pakaian Terdakwa kemudian belakangan kami baru ingat bahwa ternyata Terdakwa memiliki motor, lalu kendaraan yang kami kendarai kami putar balik dan Kembali menggeledah motor Terdakwa, Kami menyita shabu dari Terdakwa sebanyak 24,46 gram, Terdakwa kami tangkap dalam keadaan mengenakan helm yang Helm tersebut kami geledah saat berada dalam mobil;

- HP milik Terdakwa kami periksa dan didalamnya kami temukan ada percakapan chat via whatsapp antara terdakwa dengan Andi Muhammad Ruslan di Lapas Palopo, kemudian setelah membaca chat tersebut kami langsung ke lapas Palopo dan menemui Andi Muhammad Ruslan kemudian Andi Muhammad Ruslan membenarkan perihal chat tersebut dengan terdakwa;

- Andi Muhammad Ruslan adalah tahanan yang sementara menjalani hukuman di Lapas Palopo atas kasus narkoba;

- Kami tidak tahu perihal Perempuan tersebut;

- Informasi yang kami terima bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Jln. Sawerigading yang juga menyebutkan ciri-ciri yang ternyata cocok dengan Terdakwa;

- Terdakwa kami bawa dan masukkan kedalam mobil untuk menghindari keramaian warga;



- Kami tidak tahu saat itu apakah Terdakwa baru keluar dari warung atau tidak karena posisi terdakwa sementara ada diluar pinggir jalan;
- Kami tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut namun pada saat kami interogasi Terdakwa hanya mengatakan bahwa dia disuruh oleh Andi Muhammad Ruslan yang sementara ada di Lapas Palopo, sepengetahuan Terdakwa dia hanya disuruh oleh Andi Muhammad Ruslan sedangkan sumber shabu tersebut Terdakwa tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, karena saksi tahu tentang perempuan yang menyimpan shabu dihelm saksi, atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan, demikian juga Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi Andi Muhamad Ruslan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap
- pada hari 31 Januari 2024 sekira pukul 13:00 wita di Jalan Sawerigading Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo Sulawesi Selatan;
- Awalnya seorang perempuan bernama Rina yang tinggal di Pare-pare menelpon saya dan meminta tolong kepada saya untuk menghubungi Bahtiar alias Oki bahwa "saya sudah ada di Palopo, kasi tau kasi saya uang karena habis uanku" kemudian saya menghubungi Bahtiar Alias Oki namun HP nya tidak aktif jadi saya menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan pesan Rina kepada Bahtiar lias Oki, kemudian nomor Rina saya berikan kepada Terdakwa supaya mereka yang berhubungan langsung dan selanjutnya saya tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan, kemudian tiba-tiba datang Polisi ke Lapas Palopo dan menemui saya;
- Maksud dari perkataan Rina adalah "barang milik Oki berupa shabu sudah ada dan sudah sampai di Palopo;
- Saya mengetahui nomor Terdakwa karena kami pernah sama-sama di Lapas, kemudian saya komunikasi via WA antara saya dengan Terdakwa;
- Kemungkinan Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang diterima dari Rina adalah shabu karena saya sempat bercanda dengan Terdakwa dan Terdakwa seperti paham dengan candaan saya;
- Saya tidak memerintahkan Terdakwa untuk mengambil shabu ke Rina tetapi saya memberikan nomor Terdakwa kepada Rina dan mengatakan bahwa "kitami yang berhubungan karena saya mau shalat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rina menghubungi saya karena sebelumnya HP Bahtiar alias Oki tidak aktif, kemudian Rina menyampaikan kepada saya tentang shabu milik Bahtiar alias Oki;
- pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saya dihubungi oleh Lk. KAPALAE dan mengatakan kepada saya "sudah ada barangnya" dan saya bertanya "berapa harganya?" dan dijawab oleh Lk. KAPALAE "18 (delapan belas) juta". Selanjutnya saya menghubungi Lk. BAHTIAR Alias OKI bahwa barang sudah ada dan Lk. BAHTIAR Alias OKI mengatakan "suruh mi bawa ke Palopo" dan saya menjawab "iye nanti saya sampaikan". Selanjutnya saya menghubungi Lk. KAPALAE "kapan bisa di bawa barangnya ke Palopo" dan Lk. KAPALAE menjawab "iye, tunggu meki". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 saya dihubungi oleh Lk. KAPALAE meminta uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah sebagai uang jalan untuk orang yang akan membawa narkoba tersebut;
- Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wita saya menghubungi Terdakwa melalui Whtasapp dan kami berkomunikasi sebagai berikut:
 - Saya : "Kasi bicara saya dulu dengan OKI nak".
 - Terdakwa : "saya di warung puang nanti pulangpa di rumah".
 - Saya : "iya pale nak".
 - Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita saya kembali menelpon Terdakwa namun tidak ada jawaban. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.15 Wita saya menelpon Terdakwa melalui panggilan Video WhatsApp dan kami berkomunikasi sebagai berikut :
 - Saya : "ada nanti itu barang nak pergi kamu ambil".
 - Terdakwa : "iye puang".
 - Saya : "kasi bicaraka dulu sama Oki".
 - Terdakwa : "sebentarpi Puang, mandii dulu puang"
- Sekira pukul 10.27 Wita Terdakwa menelpon saya dan yang berbicara adalah Lk. BAHTIAR Alias OKI. Selanjutnya saya menyampaikan kepada Lk. BAHTIAR Alias OKI dan meminta untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- untuk ongkos kurir yang akan membawa barang narkoba jenis Shabu tersebut. Sekira pukul 10.31 Wita saya di chat whatsapp ke Terdakwa "kirim no rek ta" dan saya mengirimkan foto nomor rekening berikut nama pemilik rekening yaitu BANK BRI dengan nomor rekening 1514 0100 3149 538 atas nama MUHAMMAD TAHIR, dan saya menerima chat whatsapp dari Terdakwa berupa bukti transfer sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta) rupiah. Selanjutnya sekira pukul 11.02 Wita saya chat whatsapp ke Terdakwa "iyye nak tunggu dulu sebentar baru kesana ki ambil i, kita gah yang pergi nak" dan Terdakwa membalas chat tersebut " iye, samaka pa sabina" yang maksudnya adalah Lk. BAHTIAR Alias OKI untuk mengambil narkoba tersebut.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pjp



Selanjutnya saya menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa "sudah sampai di Palopo itu yang bawa barang" dan Terdakwa menjawab "biar mi saja kesana puang, tanya meki itu anu ta biar mi saya ke sana". Selanjutnya sekira pukul 11.57 Wita saya mwngrirkan pesan suara ke Terdakwa melalui pesan whatsapp dan mengatakan kepada saya "saya kasi saja nomor nya ya karena saya mau pergi sembahyang, santai saja kayak orang pacaran kalau ketemu, Perempuan jitu yang bawa barang kecil-kecil orangnya" dan Terdakwa chat ke saya "iye kasi mika saja pale nomornya" dan saya mengirimkan nomor telepon atas nama ANI kepada Terdakwa dengan nomor whtas app 0821 4961 5117. Selanjutnya saya dihubungi Terdakwa melalui chat Whtas App "tidak aktif i puang" dan saya menghubungi Pr. ANI yang membawa narkoba tersebut dan saya langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon whtasapp "sudah aktif itu, baru saya selesai hubungi". Setelah itu saya tidak mendengar kabar dari Terdakwa sampai dengan pada sore harinya saya didatangi oleh Petugas Lapas di Kamar saya dan meminta handphone saya dan diminta ke ruangan KPLP namun saya sempat menghapus aplikasi whatsapp saya di handphone saya sebelum saya menyerahkan ke petugas Lapas. Sesampainya di ruangan KPLP saya melihat Terdakwa dan pada saat saya mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas BNN dan saya langsung di Interogasi oleh petugas BNN pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 januari 2024 sekitar pukul 13:00 wita di jalan Sawerigading Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo;
- Andi Muhammad Ruslan menghubungi saya via chat WA dan menyuruh saya untuk mengambil shabu kemudian Andi Muhammad Ruslan memberikan nomor HP Rina, setelah saya menerima nomor HP Rina saya bertemu dengan Rina di sebuah warung dan memberikan shabu kepada saya, saat itu Rina mengenakan sweater dan masker jadi saya tidak bisa mengenali wajah Rina;
- Saat bertemu dengan Rina di dalam warung, saya memperlihatkan chat WA saya dengan Andi Muhammad Ruslan kemudian Rina meminta Helm yang saya gunakan dan Rina memasukkan shabu kedalam helm lalu



menyerahkan Helm berisi shabu tersebut kepada saya setelah itu saya langsung keluar hendak pulang;

- Setelah menerima shabu dari Rina saya langsung keluar warung kemudian motor yang saya kendari sudah naik diatas aspal hendak pergi tiba-tiba pihak BNNP datang menyergap dan menangkap saya dan pihak BNNP tidak masuk ke dalam warung;
- Shabu yang saya terima dari Rina akan saya serahkan kepada Bahtiar alias Oki, Selain Andi Muhammad Ruslan, bahtiar Alias Oki juga bilang dan menyuruh saya untuk mengambil shabu;
- Iya saya sudah tahu bahwa yang mau saya ambil dari Rina adalah shabu, tidaj ada saya dijanjikan upah;
- Setelah saya ditangkap pihak BNNP menginterogasi dan memeriksa HP saya kemudian saya langsung dibawa ke Lapas dan dipertemukan dengan Andi Muhammad Ruslan;
- Awalnya Andi Muhammad Ruslan menelpon Bahtiar Alias Oki namun karena HP Bahtiar Alias Oki tidak aktif maka Andi Muhammad Ruslan menghubungi saya untuk dihubungkan dengan Bahtiar Alias Oki, kemudian Andi Muhammad Ruslan berkomunikasi dengan Bahtiar Alias Oki melalui HP saya dan saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, setelah itu Andi Muhammad Ruslan chat WA saya dan menyuruh saya untuk mengambil shabu untuk saya serahkan kepada Bahtiar Alias Oki;
- Yang saya tidak terima karena pihak BNNP tidak menangkap Rina juga padahal Rina yang memberikan shabu kepada saya dan dia ada didalam warung, pada saat saya ditangkap salah seorang anggota BNNP menanyai saya *"mana itu shabu yang kau terima dari itu Perempuan, perempuan itu yang memasukkan shabu ke helm saya;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal bening warna putih dengan berat bruto 24,46 (dua puluh empat koma empat enam) gram, . 3 (tiga) buah pipet warna putih sebagai alat hisap (bong) , 1 (satu) buah tutup botol minuman merek Aqua warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih merek indomaret, 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah putih, 1 (satu) buah helm warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo Y16 warna hitam dengan nomor imei 860033062054358 / 860033062054341 dan nomor GSM 082197440597 Yang disita dari : JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 13:00 wita di jalan Sawerigading Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo;
- Bahwa benar Andi Muhammad Ruslan menghubungi Terdakwa via chat WA dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dikirim melalui orang bernama Rina, kemudian Andi Muhammad Ruslan memberikan nomor HP orang bernama Rina, setelah Terdakwa menerima nomor HP Rina Terdakwa bertemu dengan Rina di sebuah warung dan memberikan barang tersebut kepada Terdakwa, Saat bertemu dengan orang yang bernama Rina di dalam warung, Terdakwa memperlihatkan chat WA Terdakwa dengan Andi Muhammad Ruslan kemudian Rina meminta Helm yang Terdakwa gunakan dan Rina memasukkan barang tersebut, kedalam helm lalu menyerahkan Helm tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung keluar hendak pulang;
- Bahwa benar Setelah menerima helm tersebut dari Rina Terdakwa langsung keluar warung kemudian menuju motor yang Terdakwa hendak kendarai, namun tiba-tiba pihak BNNP datang menyergap dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa benar Barang yang Terdakwa terima dari Rina akan Terdakwa serahkan kepada orang berinisial Bahtiar alias Oki, Setelah Terdakwa ditangkap pihak BNNP menginterogasi dan memeriksa HP Terdakwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Lapas dan dipertemukan dengan Andi Muhammad Ruslan;
- Bahwa benar Awalnya Andi Muhammad Ruslan hendak menelpon Bahtiar Alias Oki namun karena HP Bahtiar Alias Oki tidak aktif maka Andi Muhammad Ruslan menghubungi Terdakwa untuk dihubungkan dengan Bahtiar Alias Oki, kemudian Andi Muhammad Ruslan berkomunikasi dengan Bahtiar Alias Oki melalui HP Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu apa yang mereka bicarakan, setelah itu Andi Muhammad Ruslan chat WA Terdakwa dan menyuruh Terdakwaa untuk mengambil barang yang dikirim melalui orang berinisial Rina untuk Terdakwa serahkan kepada Bahtiar Alias Oki;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika No. LB1FB/II/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 5 Pebruari 2024 ternyata Kristal bening tersebut positif mengandung metamfetamina demikian juga urine Terdakwa mengandung metamfetamina;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Plp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-jo Pasal 132 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. Melakukan percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk.dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum, dalam perkara ini adalah orang, Sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa identitas sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan adalah benar Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur inipun sudah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk.dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak (zonder bevoegdheid) merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum (wederechtelijkheid) di mana subjek hukum berada dalam keadaan tidak mempunyai alas hak atau dasar hukum akan suatu benda yang ada padanya, baik itu karena menguasai, memiliki, menyimpan, atau menyediakan benda tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan I, golongan II dan golongan III;

Menimbang bahwa didalam Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa untuk bisa menyimpan narkotika haruslah ada Izin dari Mentri terkait, serta didalam pasal 53 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien, jadi pasien tersebut dapat memiliki, menyimpan dan membawa narkotika untuk dirinya sendiri, dengan demikian penyimpanan Narkotika dalam jumlah yang banyak haruslah mendapatkan Izin dari Mentri yang terkait, sedangkan dalam jumlah yang terbatas untuk tujuan pengobatan dapat diberikan kepada perseorangan yang menderita sakit tertentu, atas rekomendasi atau resep dari dokter, tapi narkotika yang diperbolehkan untuk digunakan untuk maksud pengobatan, hanya boleh diresepkan oleh dokter hanya narkotika golongan II dan golongan III, selanjutnya dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa untuk impor narkotika harus ada ijin khusus dari dan persetujuan impor dari Mentri terkait demikian juga untuk ekspor narkotika harus ada ijin khusus dan persetujuan ekspor dari Mentri terkait sebagaimana diatur dalam pasal 18 dan 19 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya untuk pengangkutan harus disertai dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15, 16, 18 dan 19 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta harus dikemas dalam kemasan khusus atau aman serta untuk impor harus mengikuti persyaratan dokumen dari negara pengekspor, dalam mengedarkan narkotika hanya dalam bentuk obat dengan ijin dari Mentri Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam penyaluran narkotika hanya boleh dilakukan sesuai ketentuan pasal 39 dan pasal 40 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana diatur bahwa narkotika hanya boleh disalurkan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi dengan ijin mentri kesehatan, selanjutnya industry farmasi hanya boleh menyalurkan kepada pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi, apotik dan rumah sakit, pedagang besar farmasi hanya boleh menyalurkan kepada pedagang besar farmasi lainnya, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi,

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apotik dan rumah sakit, serta lembaga ilmu pengetahuan, sarana penyimpanan sediaan farmasi hanya boleh menyalurkan kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan milik pemerintah, yang tentunya lembaga yang menerima tersebut juga harus ada ijin dari menteri kesehatan sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanyalah dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu atas izin dari Menteri yang terkait, dalam hal ini Menteri Kesehatan sehingga dengan demikian Terdakwa tidak boleh menyimpan narkotika golongan 1 tanpa izin dari Menteri Kesehatan, demikian juga narkotika golongan I tentunya tidak dapat disimpan oleh Terdakwa sebagai pribadi, karena narkotika golongan I hanya dapat disimpan oleh lembaga berupa industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dan harus ada izin dari Menteri Kesehatan kepada lembaga yang terkait dengan kegiatan tersebut, serta pula diatur bahwa khusus narkotika golongan I hanya boleh disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai yang diatur dalam pasal 41 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dalam penyerahan narkotika diatur pasal 43 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa penyerahan narkotika hanya boleh dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, dimana penyerahannya oleh apotik ke rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta pasien, kemudian penyerahan tersebut dibatasi hanya untuk narkotika golongan II dan III serta penyerahan ke pasien haruslah dengan resep dokter, dalam hal adanya transaksi narkotika maka harus dilengkapi dengan dokumen dari negara pengekspor, serta dalam perubahan kemasan hanya bisa pada kemasan rusak serta pengemasan ulang harus diawasi bea cukai dan jika ada perubahan tujuan ekspor harus disetujui oleh pemerintah negara eksportir, persetujuan negara importir dan persetujuan negara importir semula, dengan demikian sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa hanyalah lembaga tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah RI yang boleh mengimport dan mengekspor narkotika olehnya itu lembaga tersebut tentunya telah mendapatkan ijin, untuk penyerahan narkotika

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pjp



hanya diperbolehkan oleh lembaga yang telah mendapatkan ijin, sedangkan bagi orang perorangan hanya diperbolehkan menerima dan menyimpannya dalam bentuk obet serta bentuknya haruslah berupa obat, bagi lembaga yang menyimpannya dalam jumlah yang besar haruslah ada ijin dari pemerintah RI demikian juga bagi lembaga yang menyalurkan dan mengangkutnya juga haruslah ada ijin dari pemerintah RI, meskipun dalam Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan tentang hal jua beli narkotika tapi jika menyimpannya, menyelurkannya, mengangkutnya, mengekspor atau mengimpornya harus ada ijin berarti narkotika menurut anggapan undang-undang tersebut pada dasarnya dilarang, serta yang diperbolehkan hanyalah hal-hal yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimabang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 januari 2024 sekitar pukul 13:00 wita di jalan Sawerigading Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo, berawal ketika saksi Andi Muhammad Ruslan menghubungi Terdakwa via chat WA dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu kemudian saksi Andi Muhammad Ruslan memberikan nomor HP orang bernama Rina, setelah Terdakwa menerima nomor HP Rina Terdakwa bertemu dengan Rina di sebuah warung dan memberikan shabu kepada Terdakwa, Saat bertemu dengan orang yang bernama Rina di dalam warung, Terdakwa memperlihatkan chat WA Terdakwa dengan saksi Andi Muhammad Ruslan, kemudian Rina meminta Helm yang Terdakwa gunakan dan Rina memasukkan shabu kedalam helm lalu menyerahkan Helm berisi shabu tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung keluar hendak pulang, Setelah menerima shabu dari Rina Terdakwa langsung keluar warung kemudian Terdakwa hendak mengendarai motornya , tiba-tiba pihak BNNP datang menyergap dan menangkap, dimana Shabu yang Terdakwa terima dari Rina akan Terdakwa serahkan kepada orang berinisial Bahtiar alias Oki, namun sebelum shabu tersebut dserahkan kepada orang berinisial Bahtiar alias Oki Terdakwa sudah tertangkap, Setelah Terdakwa ditangkap pihak BNNP menginterogasi dan memeriksa HP Terdakwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Lapas dan dipertemukan dengan saksi Andi Muhammad Ruslan, dari komunikasi Terdakwa dengan saksi Andi Muhamad Ruslan kemudian terungkap fakta bahwa Awalnya saksi Andi Muhammad Ruslan menelpon Bahtiar Alias Oki namun karena HP Bahtiar Alias Oki tidak aktif maka Andi Muhammad Ruslan menghubungi Terdakwa untuk dihubungkan dengan Bahtiar Alias Oki, kemudian Andi Muhammad Ruslan berkomunikasi

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Plp



dengan Bahtiar Alias Oki melalui HP Terdakwa, setelah itu Andi Muhammad Ruslan chat WA Terdakwa dan menyuruh Terdakwaa untuk mengambil shabu untuk Terdakwa serahkan kepada Bahtiar Alias Oki, lalu Terdakwa bertemu dengan orang berinisial Rina dan menerima Narkotika dari orang tersebut, yang diletakkan dalam helm Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti telah menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas bahwa Narkotika merupakan barang-barang yang tidak bebas untuk diperjualbelikan, karena sebagaimana diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 **UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** diatur bahwa peredaran narkotika baik untuk perdagangan maupun bukan, bahkan sekedar untuk memindahtangankan narkotika haruslah ada izin dari Menti Kesehatan, terutama untuk narkotika golongan I memang dilarang untuk diperjual belikan, akan tetapi hanya dapat untuk disimpan ataupun dikuasai oleh lembaga tertentu yang telah mendapat ijin khusus dari pemerintah,, meskipun dapat diimport dari luar negeri akan tetapi izin impor hanya dapat diberikan kepada lembaga tertentu, jadi narkotika golongan I sama sekali tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk diperjualbelikan orang perorangan dalam wilayah Negara RI, atau dipindah tangankan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menerima narkotika golongan I tersebut sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, tentunya merupakan suatu perbuatan yang tanpa hak (zonder bevoegdheid), jadi tentunya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan juga suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Awalnya saksi Andi Muhammad Ruslan menelpon Bahtiar Alias Oki namun karena HP Bahtiar Alias Oki tidak aktif maka Andi Muhammad Ruslan menghubungi Terdakwa untuk dihubungkan dengan Bahtiar Alias Oki, kemudian saksi Andi Muhammad Ruslan berkomunikasi dengan Bahtiar Alias Oki melalui HP Terdakwa, setelah itu saksi Andi Muhammad Ruslan chat WA Terdakwa dan menyuruh Terdakwaa untuk mengambil shabu untuk Terdakwa serahkan kepada Bahtiar Alias Oki, sehingga dengan adanya komunikasi tersebut telah terbukti bahwa antara saksi Andi Muhamad Ruslan dengan Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Narkotika Golongan I yang diterima oleh Terdakwa, beratnya lebih 5 gram, sehingga dengan demikian unsur inipu telah terbukti terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa sebagaimana pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang meminta agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena disuruh olah saksi Andi Muhamad Ruslan yang dianggapnya sebagai orang tuannya sendiri, atas pembelaan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga tentunya mempunyai kemampuan berpikir yang cukup untuk menilai bahwa Terdakwa mampu untuk menolak perintah dari saksi Andi Muhamad Ruslan serta Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan tidak berdaya sehingga tidak mampu untuk menolak perintah dari saksi Andi Muhamad Ruslan, sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan pasal 44 KUHP dan pasal 48 KUHP tidak bisa dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk melepaskan dirinya dari tuntutan hukum, demikian juga pembelaan Terdakwa yang meminta dibebaskan dari segala tuntutan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakina melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu, sehingga dengan demikian tidaklah dapat untuk dibebaskan dari tuntutan hukum, karena dakwaan dibuat dalam bentuk alternative, maka dengan terbuktinya dakwaan ke satu, maka sudah semestinya Terdakwa tetap dijatuhi pidana, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, maka semua pembelaan Terdakwa dalam perkara ini sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak terbukti adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana, sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adanya dampak negative dari penggunaan narkotika, khususnya narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga kemudian untuk narkotika golongan I bukan tanaman tidak boleh dikonsumsi secara perseorangan, karena pemakaian untuk konsumsi perseorangan narkotika golongan I bukan tanaman, dapat merusak kesehatan bagi yang menggunakannya, serta pula dapat menimbulkan efek kecanduan, olehnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari penggunaan narkoba khususnya golongan I bukan tanaman ini secara berantai, maka sudah sepatutnya ada upaya untuk memutus mata rantainya, sehingga dengan penempatan Terdakwa untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya merupakan salah satu cara untuk memutus mata rantai tersebut, untuk sementara waktu serta pula dengan penjatuhan pidana, yang seadil-adilnya untuk Terdakwa diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa serta bagi masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa penting untuk memperhatikan dampak perbuatan Terdakwa bagi masyarakat, demi melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari dampak negative dari narkoba khususnya narkoba golongan I bukan tanaman, terutama dalam hal ini generasi muda, tunas penerus perjuangan bangsa dan negara, diharapkan dengan adanya tindakan memutus mata rantai penyebaran narkoba, merupakan upaya untuk membangun generasi muda yang sehat dan kreatif guna kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi Narkotika Golongan I dengan berat bruto 24,46 (dua puluh empat koma empat enam) gram, 3 (tiga) buah pipet warna putih sebagai alat hisap (bong) , 1 (satu) buah tutup botol minuman merek Aqua warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih merek indomaret, 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah putih, 1 (satu) buah helm warna abu-abu, oleh karena terkait dengan tindak pidana, maka dirampas untuk dimushnahkan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo Y16 warna hitam dengan nomor imei 860033062054358 / 860033062054341 dan nomor GSM 082197440597 Yang disita dari : JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA, oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Jumardi Alias Madi Bin Zakaria **telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Permufakatan Jahat **Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** Jumardi Alias Madi Bin Zakaria, tersebut berupa pidana Penjara selama 11 (sebelas) **Tahun dan** denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang dijatuhkan terhadapnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi Narkotika Golongan I dengan berat bruto 24,46 (dua puluh empat koma empat enam) gram, 3 (tiga) buah pipet warna putih sebagai alat hisap (bong) , 1 (satu) buah tutup botol minuman merek Aqua warna biru terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih merek indomaret, 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah putih, 1 (satu) buah helm warna abu-abu, dirampas untuk dimushnahkan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo Y16 warna hitam dengan nomor imei 860033062054358 / 860033062054341 dan nomor GSM 082197440597 Yang disita dari : JUMARDI Alias MADI Bin ZAKARIA, dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H. , Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Fitriani Bakri, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri palopo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Irwan, S.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)